



Kecamatan Ceper

Ceper, Ceper, Klaten 57465 0272551014

ceper.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ceper

Legalisasi Umum

No. SK : 05.1 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Berkas yang sudah ditandatangani oleh Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima pengajuan legalisasi, meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan persyaratan yang belum lengkap
2. Staf mencatat dalam buku register pengajuan legalisasi (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)
3. Kasubag Umpeg mengoreksi, meneliti ulang berkas pengajuan legalisasi, paraf dan penandatanganan oleh camat / seccam
4. Staf menyerahkan kepada pemohon
5. Staf mengarsipkan berkas pengajuan legalisasi
6. Kasubag Umpeg melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan legalisasi umum kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

35 Menit

35 (Tiga puluh lima) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Legalisasi Umum

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ceper

Ceper, Ceper, Klaten 57465 0272551014

ceper.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ceper

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan,

WA : 08995568868

Telepon : 0272 551014

e-mail : Kecamatanceper123@gmail.com

Instagram : [Kecamatanceper_makmur](https://www.instagram.com/Kecamatanceper_makmur) atau media masa (website: ceper.klaten.go.id) yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti